

**Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Kosmetik Berbahan Merkuri
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan**

Legal Protection For Users Of Cosmetics Made From Mercury In Terms Of Law
Number 36 Of 2009 Concerning Health In Conjunction With Government Regulation
Number 72 Of 1998 Concerning The Safeguarding Of Pharmaceutical Preparations And
Medical Devices

¹Nur Hefni, ²Sri Ratna Suminar

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹hevnmrtjn77@gmail.com, ²sriratnasuminar@yahoo.com

Abstract. Law No. 36 of 2009 concerning Health regulates every activity in an effort to maintain and improve the degree of public health. Cosmetics are one of the most important needs for women and many fake and dangerous circulating cosmetics have been announced in at least newspapers circulating in the area. In practice there is a circulation of fake and dangerous cosmetic products. The purpose of this study is to determine the regulation of cosmetics that are safe, quality, and useful in Indonesia and to find out the legal protection of cosmetic users containing hazardous chemicals (Mercury) which are reviewed from Law No. 36 of 2009 concerning Health Government Regulation Number 72 Year 1998 concerning Safeguarding of Pharmaceutical Preparations and Medical Devices. In this study using a normative juridical approach, the research specifications used were descriptive analytical and data analysis techniques used qualitative data analysis.

Keywords: Health, Cosmetics, Pharmaceutical preparations.

Abstrak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kosmetika merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kaum wanita dan banyak beredar kosmetik palsu dan berbahaya yang diumumkan di sedikitnya surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan. Dalam praktik terjadi pengedaran produk kosmetik palsu dan berbahaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan mengenai kosmetika yang aman, bermutu, dan bermanfaat di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemakai kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya (Mercury) yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang di gunakan bersifat deskriptif analitis dan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Kata Kunci: Kesehatan, Kosmetika, Sediaan farmasi.

A. Pendahuluan

Dapat dikatakan bahwa kosmetik merupakan kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kaum perempuan yang ingin tampil menarik dan cantik di depan orang banyak. Maka dengan semakin berkembangnya produk-produk kosmetik, industri farmasi, obat asli Indonesia dan alat kesehatan, sehingga banyak berdiri industri-industri terutama industri produk kosmetik

yang baru.1 Pada era perdagangan bebas seperti saat ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek, harga, dan kualitas. Keinginan wanita untuk tampil cantik membuat banyak yang memilih jalan alternatif untuk membeli suatu produk dengan harga murah

¹Vita Damarsari, *perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk kosmetik di Jogjakarta*. 2010.

tanpa memperhatikan bahan yang terkandung dalam kosmetik dan keaslian dari produk kosmetik tersebut. Oleh karena itu, hal ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan lebih dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan dan dipakai oleh masyarakat. Kosmetik yang didapatkan dengan harga murah jauh berbeda dengan harga yang ada di pasaran pada umumnya karena produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut dengan (BPOM). Bahkan produk kosmetik yang dijual murah patut dicurigai telah memasuki masa kadaluwarsa atau merupakan kosmetik palsu. Dengan harga yang murah dan terjangkau, masyarakat dapat membelinya dengan mudah sehingga kosmetik palsu dan berbahaya ini sangat mudah ditemukan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Oleh karena itu, ketidaktahuan masyarakat akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik yang tidak jelas kandungan dalam isi produk tersebut, bisa dijadikan suatu alasan bagi masyarakat yang masih tetap menggunakan kosmetik tersebut. Masyarakat pada umumnya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, seperti melihat isi kandungan, keaslian, dan masa kadaluwarsa suatu produk kosmetik, ini merupakan salah satu alasan masih beredarnya kosmetik palsu yang mengandung bahan kimia berbahaya di pasaran. Kosmetik palsu biasanya beredar di pasar-pasar tradisional atau di warung kecil, bahkan melalui online shop yang tengah menjamur saat ini. Masyarakat biasanya memilih untuk membeli di tempat-tempat tersebut karena dianggap lebih mudah dijangkau dan memperoleh harga yang

murah dari pada membeli di toko kosmetik resmi atau drugstore terpercaya.²

Dibentuknya BPOM bertujuan untuk melindungi keamanan dan keselamatan serta kesehatan masyarakat atau konsumen. Dengan adanya suatu badan yang bertugas mengawasi obat dan makanan serta kosmetika diharapkan dapat berperan dengan aktif dalam hal menangani masalah tersebut di bidang kesehatan.

Menurut BPOM, produk kosmetik palsu biasanya mengandung bahan berbahaya yang sering ditemukan selama pengawasan rutin BPOM di pasaran dan di toko kecil yang menjual produk kosmetik bahkan pelaku usaha tersebut memproduksi sendiri kosmetik yang mereka jual. Salah satu daerah yang marak ditemukannya kosmetik palsu dan berbahaya adalah Jakarta, khususnya daerah Kalideres, Jakarta Barat. Kosmetik ini mengandung merkuri yang merupakan salah satu penyebab kanker bahkan kematian. Di beberapa pertokoan terdapat produk kosmetik palsu dan berbahaya yang secara terang-terangan menjual produk-produk kecantikan bermerek terkenal yang ada di televisi. Sekilas produk tersebut hampir sama, tetapi apabila diteliti akan terlihat beberapa perbedaannya, seperti kemasan yang lebih kasar, tulisan pada kemasan yang berbeda, serta tekstur produk tersebut tidak sehalus aslinya, dan tentunya bahan yang digunakan tidaklah sama.³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Pasal 2 ayat (2c) Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan

² Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1

³<https://RimaWahyuningrum.kompas.com/2019/1/26/Pemilik-empat-pabrik-kosmetik-ilegal-di-Kalideres>

disebutkan bahwa sediaan farmasi, alat kesehatan dan kosmetika harus sesuai dengan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan buku Kodeks Kosmetika Indonesia. Ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat yang selanjutnya disebut dengan (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. BKO tersebut antara lain berupa pewarna merah K3, pewarna merah K10, asam retinoat, merkuri, obat-obat jenis antibiotic, deksametason, hingga hidrokuinon. Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang.⁴

Indonesia merupakan Negara hukum yang mengharuskan semua pihak apabila melakukan suatu tindakan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, tidak terkecuali pelaku usaha dalam menjalankan bisnis kosmetik. Tindakan pelaku usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan kosmetik palsu yang mengandung bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) yang dapat merugikan masyarakat dan dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-undang Kesehatan. Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relatif baru berkembang di Indonesia. Hukum

⁴<http://www.pom.go.id/new/view/more/pers/286/WASPADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-----Teliti-Sebelum-Memilih-Kosmetika----.html> diakses pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 pukul 16.12 WIB.

kesehatan ini merupakan cakupan dari aspek-aspek hukum perdata, hukum administratif, hukum pidana, dan hukum disiplin yang tertuju pada subsistem kesehatan dalam masyarakat. Salah satu unsur dalam hukum kesehatan, merupakan pengertian-pengertian tersebut, yaitu subjek hukum, hak dan kewajiban, dan masyarakat hukum.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pengaturan mengenai kosmetika yang aman, bermutu, dan bermanfaat dihubungkan dengan hak atas keselamatan pemakai di Indonesia? Dan Bagaimanakah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemakai kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya (Mercury) yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui pengaturan mengenai kosmetika yang aman, bermutu, dan bermanfaat di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemakai kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya (Mercury) yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan.

B. Landasan Teori

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan yang disebut

⁵Muhammad Sadi Is, *Etika & Hukum Kesehatan*, Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, 2015, hlm. 1

kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.⁶ Hukum kesehatan merupakan hukum yang mempelajari kesehatan dan objeknya dunia kesehatan sehingga hukum kesehatan itu meliputi pembentukan hukum kesehatan dengan segala aspeknya dan disisi lain penegakan hukum kesehatan yang sudah ada. Artinya hukum kesehatan tidak hanya membicarakan ketentuan hukum yang sudah ada, tetapi sekaligus merencanakan hukum dibidang kesehatan sejalan dengan perkembangan dalam dunia kesehatan dan kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Sebagai akibat dari pemberian pemahaman terhadap hukum kesehatan yang merujuk pada semua ketentuan atau peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan, maka tidak jarang kita menemui pandangan yang mengelompokkan hukum kesehatan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup hukum kesehatan meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan advokasi hukum, dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah dan swasta bersama-sama. Tujuan hukum kesehatan pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya

ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi. Dengan demikian jelas terlihat bahwa tujuan hukum kesehatan pun tidak akan banyak menyimpang dari tujuan umum hukum. Hal ini dilihat dari bidang kesehatan sendiri yang mencakup aspek social dan kemasyarakatan dimana banyak kepentingan harus dapat diakomodir dengan baik. Sumber hukum kesehatan adalah peraturan perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mengatur masalah yang ada di bidang kesehatan. Hukum kesehatan menurut *Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia* (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya.⁷

Pengertian kosmetik menurut Keputusan Kepala BPOM Nomor Hk.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan rongga genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Dalam buku

⁶Penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁷<http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/05/hukum-kesehatan.html>, yang diakses pada 14 Februari 2019

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Izin Produksi Kosmetika yang diterbitkan oleh Permenkes disebutkan 9 bentuk dan jenis sediaan kosmetik yaitu cair, suspensi, cairan kental, gel, krim, setengah padat, serbuk, padat dan aerosol.⁸ Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan dijelaskan bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari menteri”. Disisi lain terdapat pula peraturan Menteri Kesehatan terkait produk kosmetik kaitanya dengan masalah izin serta pengawasannya. Peraturan Menteri tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika. Selain dari peraturan menteri diatas terdapat pula Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, yang mengatur mengenai izin dan pembuatan kosmetik. Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika mengatur tentang jenis-jenis bahan yang diperbolehkan dan bahan yang dilarang dalam pembuatan kosmetik. Keputusan tersebut memuat beberapa pasal terkait tata cara dan pembuatan produk kosmetik yang baik. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen.⁹ berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Pada dasarnya hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya.¹⁰

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan mengenai kosmetik yang aman, bermutu, bermanfaat dihubungkan dengan hak atas keselamatan pemakai di Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor Hk.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik, disebutkan mengenai kosmetik yang aman, bermutu dan bermanfaat. Kosmetik adalah suatu benda baik cair maupun padat yang digunakan untuk mempercantik diri, merawat kebersihan diri dan membuat penampilan semakin menarik. Pemakai

⁹ Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.38

⁸<https://www.slametpurwanto.com/bahan-kosmetik/>

kosmetik disini bisa dikatakan sebagai konsumen pengguna kosmetik, karena pada dasarnya pemakai kosmetik kurang tepat apabila disebut sebagai pasien. Pasal 1 angka 2 UUPK mengatur tentang konsumen yang merupakan pemakai terakhir dari barang atau produk kosmetik yang didapat dari produsen atau pelaku usaha. Berbeda dengan pasien yang hanya terbatas pada jasa pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan konsultasi dari dokter atau dokter gigi. Pelaku usaha atau produsen kosmetik belum memperhatikan hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi atau memakai barang dan atau jasa. Terbukti dengan masih banyaknya pelaku usaha yang berbuat curang dengan memproduksi dan mengedarkan kosmetik palsu yang berbahan kimia berbahaya seperti merkuri tanpa memperhatikan keselamatan dan efek samping bagi pemakainya. Kosmetik dapat dikatakan aman apabila tidak menggunakan bahan berbahaya dan tidak menimbulkan dampak negatif yang mengganggu kesehatan akibat pemakaiannya, karena penggunaan kosmetik pada umumnya dipakai untuk mempercantik diri bukan membahayakan kesehatan bagi pemakainya. Kebutuhan terhadap kosmetik harus di standarisasi sebagaimana telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebagai upaya menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk kosmetik. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik seharusnya tidak boleh dicampur dengan bahan kimia berbahaya seperti merkuri. Kosmetik yang mengandung merkuri bisa membahayakan kesehatan pemakainya karena seharusnya pemakaian merkuri sendiri digunakan bukan untuk dunia

kesehatan. Seperti yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 Tentang Bahan, Zat Pewarna, Substratum, Zat Pengawet, dan Tabir Surya Pada Kosmetika. Langkah utama untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya adalah dengan menerapkan CPKB pada seluruh aspek dan rangkaian produksi (Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.3870 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik). Larangan untuk memproduksi dan memperdagangkan produk kosmetik berbahaya juga diatur pada Pasal 8 UUPK. Kurangnya pengetahuan konsumen tentang kosmetik yang aman dapat memudahkan pelaku usaha untuk berbuat curang. Kosmetik asli yang tidak mengandung merkuri dan aman digunakan memiliki nomor izin edar dari BPOM yang tercantum pada kemasannya. Selain itu, komposisi bahan yang terkandung juga dicantumkan dengan tanggal kadaluwarsa produk kosmetik tersebut. Produk yang telah memiliki nomor izin edar dari BPOM aman digunakan karena sudah lulus uji evaluasi bahan dan zat aktif di laboratorium. Dalam membuat atau memproduksi kosmetik harus berdasarkan Kodeks Kosmetik Indonesia. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik harus bahan alami dan bahan kimia yang diperbolehkan oleh Undang-undang yang berlaku.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemakai kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya (Mercury) yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan.

Produsen atau pabrik kosmetik juga termasuk sebagai pelaku usaha sebagaimana telah diatur dalam UUPK, sehingga produsen atau pabrik kosmetik juga harus memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 huruf d Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehubungan dengan adanya hal ini sangat diperlukan pengawasan serta perlindungan hukum bagi konsumen dari pelaku usaha yang berusaha memproduksi, menjual, maupun mengedarkan produk kosmetik illegal. Pemerintah dalam memberantas produk ilegal yang mengandung bahan berbahaya, serta dalam rangka memberikan rasa keadilan dalam berusaha bagi para pelaku usaha, Badan POM secara konsisten melakukan penertiban peredaran kosmetik yang dapat merugikan bagi konsumen. BPOM dibantu oleh kepolisian memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik palsu berbahaya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keamanan suatu produk kosmetik merupakan faktor utama karena menyangkut kesehatan penggunaannya, yang mana kosmetik digunakan sehari-hari oleh masyarakat dan berhubungan langsung dengan tubuh manusia. Untuk meningkatkan pengawasan mengenai keamanan dan mutu suatu produk kosmetik, Badan POM telah memiliki peraturan mengenai hal tersebut pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Perlindungan hukum juga diberikan untuk memastikan

terpenuhinya hak-hak konsumen sebagai pemakai produk kosmetik . bentuk perlindungan hukum yang diberikan apabila adanya konsumen yang menjadi korban setelah memakai kosmetik berbahaya antara lain berhak menerima ganti kerugian baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi. Apabila pelaku usaha menolak memberikan ganti kerugian, maka konsumen produk kosmetik berbahaya tersebut dapat membuat gugatan secara perdata ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun ke pengadilan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen. Peraturan yang sudah diupayakan pemerintah yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.4.1745. Semua peraturan tersebut sudah memadai hanya saja pelaksanaannya belum maksimal. Kinerja BPOM sendiri menurut penulis masih kurang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang

memproduksi maupun penjual kosmetik karena masih banyak beredar kosmetik palsu mengandung bahan berbahaya seperti merkuri yang dapat merugikan pemakai kosmetik. Kecepatan waktu penarikan produk perlu waktu yang cukup lama sehingga kurang efektif. Hal ini membuat pelaku usaha nakal memanfaatkan celah untuk berbuat curang dan beritikad tidak baik.

2. Pelaku usaha kosmetik belum sepenuhnya bertanggungjawab atas produk kosmetik yang diproduksi dan dijual. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan serta pemberitahuan dari pihak-pihak terkait kepada pemakai kosmetik sehingga belum terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran-saran berupa:

1. Pelaku usaha kosmetik dalam usahanya perlu menunjukkan itikad baik serta harus mencari tahu konsekuensi apa yang di peroleh dalam melakukan usahanya. Pelaku usaha juga harus memperhatikan hak-hak konsumen serta kewajibannya sebagaimana yang terdapat pada UUPK dan pelaku usaha harus berusaha memenuhinya.
2. Konsumen pengguna produk kosmetik seharusnya lebih teliti dan cermat dalam membeli produk kosmetik. Konsumen perlu melakukan pengecekan sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik. Konsumen harus mencari informasi mengenai produk

kosmetik yang akan dibeli sehingga terhindar dari produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan.

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan pada produk-produk kosmetik sehingga dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan pelaku usaha dan kerugian-kerugian yang diderita masyarakat akibat itikad buruk pelaku usaha produk kosmetik.

Daftar Pustaka

- Ahmad Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.38
- Muhammad Sadi Is, Etika & Hukum Kesehatan, Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, 2015, hlm. 1
- Vita Damarsari, perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk kosmetik di Jogjakarta. 2010.
- <http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/05/hukum-kesehatan.html>, yang diakses pada 14 Februari 2019
- <http://www.pom.go.id/new/view/more/pers/286/WASPADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-----Teliti-Sebelum-Memilih-Kosmetika----.html> diakses pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 pukul 16.12 WIB.
- <https://RimaWahyuningrum.kompas.com/2019/1/26/Pemilik-empat-pabrik-kosmetik-ilegal-di-Kalideres>

<https://www.slametpurwanto.com/bahan-kosmetik/>

Penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.